



Pedoman Jasa Klining Ramah Lingkungan

**Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sekretaris Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kata Pengantar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengembangkan program ecolabel sebagai perangkat lingkungan yang bersifat proaktif sukarela. Program ecolabel tersebut dikembangkan dalam upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dari sisi produksi dan konsumsi suatu produk.

Ada dua tipe ecolabel yang diadopsi oleh KLHK berdasarkan standar internasional yang telah dikembangkan oleh *Internasional Organisation for Standardisation (ISO)* yaitu:

1. Ecolabel tipe 1 : Ecolabel Indonesia
2. Ecolabel tipe 2 : Ecolabel Swadeklarasi Indonesia

Mekanisme pencantuman logo ecolabel tipe 1 dan tipe 2 diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ecolabel.

Meningkatnya kesadaran produsen dan konsumen dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk yang mempertimbangkan aspek Lingkungan, mendorong inisiatif berbagai pihak untuk menerapkan ecolabel tipe 2: klaim lingkungan swadeklarasi pada produk yang dihasilkan dan dikonsumsi. Untuk mengakomodir inisiatif dari praktisi penyedia jasa klining maka Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK menyusun Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Klaim Jasa Klining Ramah Lingkungan sebagai acuan dalam melakukan klaim ecolabel swadeklarasi.

Pedoman ini diperuntukkan bagi:

1. Lembaga/perusahaan penyedia jasa klining yang akan melakukan klaim lingkungan swadeklarasi;
2. Lembaga Verifikasi Ecolabel yang akan melakukan verifikasi klaim aspek lingkungan; dan

3. *Stakeholder* dan pengguna jasa untuk mengetahui kriteria jasa klining ramah lingkungan

Rujukan yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini adalah SNI ISO 14021: 2017-Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan tipe II)

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi dalam pedoman ini bertujuan agar terdapat pemahaman yang sama terhadap istilah dan definisi yang hanya berlaku di dalam pedoman ini, sehingga perbedaan persepsi dapat dihindari.

1. Klaim Lingkungan

Pernyataan, simbol atau gambar yang menunjukkan aspek lingkungan dari suatu produk, komponen atau kemasan. (Pedoman Klaim Lingkungan Swadeklarasi)

CATATAN Klaim lingkungan dapat dibuat pada label produk atau kemasan, brosur produk, buletin, iklan, publikasi, telemarketing serta media digital atau elektronik seperti internet.

2. Klaim Lingkungan Swadeklarasi

Klaim lingkungan yang dibuat oleh produsen, importir, distributor, pengecer (retail) atau pihak lain yang mungkin memperoleh manfaat dari klaim tersebut, tanpa sertifikasi pihak ketiga independen. [SNI ISO 14021:2017]

3. Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia

Logo ekolabel yang diberikan terhadap suatu produk tertentu berdasarkan hasil verifikasi LVE atas klaim produsen, importir, distributor, pengecer, pemilik merek dagang, atau pihak lain yang berkepentingan.

4. Aspek Lingkungan

Unsur kegiatan atau produk dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan [SNI ISO 14021:2017]

5. Produk

Barang atau jasa [SNI ISO 14021:2017]

6. Pemohon

Produsen/penyedia jasa, importir, distributor, pengecer (retail) perwakilannya, pemilik merek dagang atau pihak lain yang memenuhi legalitas usaha sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

7. Verifikasi klaim lingkungan

Konfirmasi keabsahan klaim lingkungan dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan secara spesifik dan prosedur dengan jaminan keandalan data

8. Registrasi

Rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi klaim lingkungan swadeklarasi yang sudah diverifikasi

9. Alat

Benda yang digunakan untuk membersihkan area kerja yang dioperasikan menggunakan energi listrik.

10. Perlengkapan klining

Benda yang digunakan untuk membersihkan area kerja yang dioperasikan secara manual.

11. Alat Pelindung Diri (APD) standar industri

Perlengkapan yang digunakan oleh petugas klining untuk melindungi diri dan orang lain dari kecelakaan kerja.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL)

K3LL merupakan suatu program yang memprioritaskan seorang pekerja untuk dapat menaati celah-celah dari sumber bahaya yang ada di lingkungan kerjanya, sehingga pekerja mengetahui akan keselamatan diri mereka di lingkungan tersebut dan target dari tujuan K3LL yaitu *Zerro Accident* (Nihil Kecelakaan) sesuai dengan Program yang dilaksanakan.

13. Bahan kimia pembersih ramah lingkungan

Bahan kimia yang kandungannya memenuhi persyaratan ramah lingkungan.

14. Persyaratan kompetensi

Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh pekerja, minimal memenuhi persyaratan edukasi, pelatihan dan keahlian tertentu.

15. Perusahaan jasa klining

Perusahaan yang menyediakan dan menjalankan sistem kebersihan meliputi tenaga kerja, metode kerja, bahan pembersih dan peralatan kerja.

16. Contagious

Area yang berpotensi menimbulkan bakteri/virus/kontaminan dan menyebarkan melalui media yang satu ke media yang lain baik melalui air, udara, atau kontak langsung.

17. Non contagious

Area yang tidak berpotensi menimbulkan bakteri/virus/kontaminan dan menyebarkannya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kriteria Jasa Klining ramah lingkungan merupakan pengembangan dari praktek jasa klining yang telah dilakukan oleh para anggota Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO). Kementerian LHK menjemput praktek tersebut dan mengajak untuk lebih maju melalui pemanfaatan instrumen standardisasi produk (barang dan jasa) ramah lingkungan. Kriteria ini merupakan kriteria minimal yang dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota APKLINDO, dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan jasa yang lebih baik dan bertanggungjawab.

Kriteria ini disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan (Pustanlinghut) bersama dengan pemangku kepentingan sektor jasa klining, antara lain: Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO), Asosiasi Toilet Indonesia (ATI), Asosiasi Manajemen Pemilik Gedung (Building Owner Management Association/BOMA), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jasa Klining dan Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI).

Pelaksanaan Jasa Klining Ramah Lingkungan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah menjadi agenda nasional dan global, khususnya TPB 12, yaitu Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP). TPB 12 tidak dimaksudkan untuk menghambat industri dan kemajuan ekonomi maupun mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan

masyarakat yang dikuatkan dengan peningkatan produktivitas, proses/teknologi baru, inovasi produk/jasa dan praktek berkelanjutan lainnya.

TPB 12 berperan mendasar dan memiliki konektivitas yang erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lainnya, antara lain tujuan TPB 6 mengenai Air bersih dan sanitasi, tujuan #8 mengenai Lapangan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, TPB 9 mengenai Industri, inovasi dan infrastruktur dan TPB 11 mengenai Komunitas dan kota berkelanjutan.

1. 2. Tujuan

Menyediakan pedoman sebagai acuan dalam melakukan klaim aspek lingkungan swadeklarasi dan verifikasi pada produk, komponen, dan/atau kemasan.

BAB II RUANG LINGKUP

Jasa klining adalah jasa pelayanan kebersihan, kerapihan dan higienitas yang disediakan oleh lembaga/perusahaan jasa profesional pada area indoor maupun outdoor pada suatu gedung atau bangunan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Bangunan atau gedung yang dimaksud berdasarkan fungsi:

- a. Fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
- b. Fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.
- c. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, bandar udara, pelabuhan laut, stasiun, dan gudang penyimpanan.
- d. Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
- e. Fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

BAB III KRITERIA UMUM

Dalam bab ini ditetapkan kriteria yang diberlakukan bagi semua tipe pemohon klaim lingkungan swadepklarasi yang dibuat oleh pihak pembuat klaim. Persyaratan yang diberlakukan dalam membuat klaim adalah sebagai berikut:

3.1 Akuntabilitas Kelembagaan

Prosedur Verifikasi

Akuntabiilitas lembaga jasa dibuktikan dengan ketersediaan dan keabsahan dokumen:

1. Akte Perusahaan dan Perubahan
2. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
3. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
4. SIO (Surat Ijin Operasional)
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
7. Sertifikat Kepersertaan Perusahaan dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
8. Surat Pernyataan yang menyatakan:
 - 8.1 Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan
 - 8.2 Surat Pernyataan Pengurus Badan Usaha tidak Masuk dalam Daftar Hitam
 - 8.3 Surat Pernyataan Perorangan yang bertindak untuk dan atas Nama Badan Usaha Tidak sedang dalam Menjalani Sanksi Pidana
9. Sertifikat Keanggotaan APKLINDO (Verifikasi no. 1 - 6)

3.2 Jaminan Integritas dan Kualitas Jasa Klining

Prosedur Verifikasi

Integritas dibuktikan dengan adanya:

1. Kesesuaian terhadap persyaratan legal/regulasi (dibuktikan antara dokumen dan kesesuaian di lapangan) .
2. Struktur organisasi yang terdokumentasi
3. Sistem manajemen termasuk jobdesk, standar operasional prosedur. Sistem manajemen berupa: (SOP, track record pelaksanaan jasa klining).
 - a. Sistem manajemen mutu (SMM) yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 atau surat pernyataan dari manajemen bahwa manajemen sudah menerapkan SMM dan memiliki dokumen SMM; dan
 - b. Sistem manajemen K3 (SMK3) yang dibuktikan dengan sertifikat ISO OHSAS atau surat pernyataan dari manajemen bahwa manajemen sudah menerapkan SMK3 dan memiliki dokumen SMK3; dan
 - c. Sistem manajemen lingkungan (SML) yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 14001 atau surat pernyataan dari manajemen bahwa manajemen sudah menerapkan SML dan memiliki dokumen SML; atau
 - d. Surat pernyataan dari manajemen sudah bahwa manajemen sudah menerapkan sistem manajemen terintegrasi yang mencakup poin a,b,c.
4. Dukungan sumberdaya infrastruktur dan SDM yang kompeten, memadai dan berkomitmen dengan lingkungan.

3.3 Penggunaan bahan kimia pembersih ramah lingkungan

Prosedur Verifikasi

Penggunaan produk kimia pembersih ramah lingkungan dan penanganannya dibuktikan dengan adanya:

1. Produk yang memiliki label ramah lingkungan dan/atau MSDS.
2. Standar Operasional Prosedur mengenai tata kelola bahan kimia pembersih yang memenuhi faktor mutu, K3, dan perlindungan lingkungan.

3.4 Penggunaan alat, perlengkapan klining dan APD sesuai standar industri

Prosedur Verifikasi

Penggunaan alat, perlengkapan klining dan APD standar industri dibuktikan dengan adanya:

1. Spesifikasi sesuai dengan skala industri dan informasi produsen terkait konsumsi energi dan air.
2. Daftar alat dan perlengkapan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan memenuhi kriteria yang sesuai dengan objek yang dibersihkan (contoh: *Contagious/non contagious*).
3. Penggunaan perlengkapan klining sesuai dengan kode warna perlengkapan, yaitu:
 - a. Sistem 2 (dua) warna
 - Warna Biru
Penggunaan: Area kering (umumnya *surfaces area*)
 - Warna Merah
Penggunaan: Area *sanitary*

b. Sistem 3 (tiga) warna

- Warna Biru
Penggunaan: Area kering
(umumnya *surfaces area*)
- Warna Kuning
Penggunaan: Area wastafel, kaca, *amenities*
- Warna Merah
Penggunaan: Area urinal dan kloset

c. Sistem 4 (empat) warna

- Warna Hijau
Penggunaan: Area kitchen
- Warna Biru
Penggunaan: Area kering
(umumnya *surfaces area*)
- Warna Kuning
Penggunaan: Area wastafel, kaca, *amenities*
- Warna Merah
Penggunaan: Area urinal dan kloset

4. Apabila alat dan perlengkapan diperoleh melalui sewa atau sub kontrak maka harus menyediakan dokumen kontrak kerja atau dokumen sewa. Lembaga penyedia jasa harus memastikan kualitas jasa dari alat yang disubkontrakan.

3.5 Tenaga Klining yang Kompeten

Prosedur Verifikasi

Pemenuhan kompetensi dibuktikan dengan:

1. Ketersediaan Program Pelatihan dan Penilaian kompetensi Internal.
2. Memiliki surat pernyataan yang berisi mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi persentasi kliner yang bersertifikat kompetensi dengan rincian

sebagai berikut:

- a. Jumlah Kliner Senior yang bersertifikat kompetensi dipersyaratkan minimal 10 % dari total dari jumlah kliner yang dipekerjakan di suatu proyek.
 - b. Jumlah Team Leader yang bersertifikat kompetensi dipersyaratkan minimal 5% dari total dari jumlah kliner yang dipekerjakan di suatu proyek.
3. Kebutuhan kompetensi memenuhi kriteria yang sesuai dengan objek yang dibersihkan.
 4. Kebutuhan kompetensi lainnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan klining yang dibuktikan dengan surat kontrak kerja.

BAB IV

KRITERIA KHUSUS/SPESTIFIK

Kriteria khusus/spesifik diberlakukan untuk lingkup bangunan dimana kegiatan di dalam bangunan tersebut menimbulkan sampah yang spesifik termasuk kebutuhan tenaga dengan keahlian khusus.

Ada 3 kriteria untuk jasa yang spesifik:

4.1 Lembaga jasa klining memiliki manajemen pengelolaan sampah domestik kategori: a) Spesialis; b) Spesifik; dan c) B3.

Keterangan:

Lembaga Jasa klining dapat menggunakan pihak lain dalam mengelola sampah domestik sesuai dengan kategori sampah yang dihasilkan. Sampah spesifik harus diolah sesuai peraturan yang berlaku dan memerlukan keahlian khusus. Apabila pengelolaan sampah spesifik diolah oleh lembaga jasa klining itu sendiri, maka berlaku ketentuan yang sama dengan apabila pengolahan dilakukan oleh pihak ketiga.

4.2 Jumlah supervisor dan koordinator yang bersertifikat kompetensi dipersyaratkan masing-masing minimal 1 (satu) orang dan/atau disesuaikan dengan kondisi di suatu proyek (jumlah kliner \geq 50 orang).

Keterangan:

Persyaratan ini diberlakukan untuk kegiatan jasa yang membutuhkan jumlah kliner sebanyak 50 orang atau lebih. Untuk kegiatan jasa yang kurang dari 50 dapat juga memberlakukan ketentuan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa.

4.3 Penyediaan manajemen informasi untuk edukasi kepada pengguna jasa klining.

Keterangan:

Manajemen informasi adalah media yang digunakan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada pengguna jasa. Dapat berupa anjuran, cara penggunaan, cara penanganan mengenai sumberdaya, fasilitas dan peralatan yang disediakan didalam bangunan.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN KLAIM DAN PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL SWADEKLARASI INDONESIA

